

IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR 2024

Rifanda Imawan¹, Ertien Rining Nawangsari²

Email: 22041010264@student.upnjatim.ac.id¹, ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Pelaporan dana kampanye dalam Pemilu, khususnya Pilkada Jawa Timur 2024, menjadi elemen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Regulasi mensyaratkan tiga jenis laporan utama yang harus disampaikan oleh pasangan calon (paslon), yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Ketiga laporan ini diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber dari KPU Jawa Timur, tim kampanye paslon, dan akuntan publik, serta data sekunder dari dokumen resmi KPU. Analisis dengan teori implementasi kebijakan George Edward III, keberhasilan pelaporan dana kampanye ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas paslon memenuhi kewajiban pelaporan, meskipun terdapat kendala seperti keterlambatan dan ketidaksesuaian format laporan akibat kurangnya pemahaman teknis dan lemahnya koordinasi. Penelitian merekomendasikan pelatihan intensif bagi tim kampanye, peningkatan komunikasi antara KPU dan paslon, serta penguatan pengawasan oleh KAP. Dengan kolaborasi yang solid, pelaporan dana kampanye Pilkada Jawa Timur 2024 diharapkan menjadi model transparansi demokrasi.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Kampanye, Pilkada Jatim, dan Transparansi

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi bagi wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Pada kerangka demokrasi perwakilan, pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu, yang menjadi sarana untuk merefleksikan kehendak rakyat dalam memilih pemimpin. Demi mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini, kampanye politik diatur dalam kerangka hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilu. Regulasi ini dirancang untuk menjamin bahwa interaksi antara aktor politik dan publik berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan norma-norma demokrasi, serta menciptakan pemilih yang terinformasi. (Hidayat 2024)

Pilkada Jawa Timur 2024 menjadi perhatian nasional, mengingat wilayah ini memiliki jumlah pemilih yang signifikan dan memberikan kontribusi besar terhadap dinamika politik nasional. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jawa Timur tidak hanya mencerminkan kematangan demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaporan dana kampanye, para kandidat diharapkan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kampanye yang berorientasi pada edukasi politik konstruktif, yang berbasis pada visi, misi, dan program kerja yang terukur, menjadi sarana penting untuk mendukung pemilih dalam mengambil keputusan yang rasional. (Nusantara 2019)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur memegang peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Peran ini mencakup penerimaan, verifikasi, dan audit laporan dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, KPU bertanggung jawab untuk mempublikasikan hasil verifikasi kepada

masyarakat sebagai upaya mencegah potensi penyalahgunaan dana kampanye yang dapat merusak integritas pemilu. Dengan demikian, KPU tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai pengawas pengelolaan dana kampanye untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis. (Rizal 2021)

PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menjadi landasan hukum bagi pelaporan dana kampanye, memastikan pengelolaan dana kampanye dilakukan secara transparan, terorganisir, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan ini mewajibkan pasangan calon untuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), yang terpisah dari rekening pribadi atau rekening partai politik. Laporan keuangan kampanye mencakup beberapa tahapan, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang kemudian diverifikasi oleh KPU untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi. Sumber dana kampanye juga telah diatur secara rinci dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2024 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dana kampanye dapat berasal dari sumbangan partai politik, pasangan calon, pihak ketiga yang tidak mengikat, serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Regulasi ini menegaskan bahwa dana kampanye tidak boleh berasal dari tindak pidana, aktivitas ilegal, atau sumber yang melanggar hukum lainnya. Upaya ini bertujuan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana yang dapat mengganggu integritas proses pemilu dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. (Rudi Hermanto 2020)

Sumber dana kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), berasal dari tiga kategori utama: pertama, sumbangan dari partai politik peserta pemilu; kedua, sumbangan yang diberikan oleh pasangan calon itu sendiri; dan ketiga, sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, baik perseorangan maupun badan hukum swasta. Pengaturan mengenai sumber dana ini penting untuk memastikan bahwa dana kampanye tidak berasal dari sumber yang tidak sah atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pasal 7 memperjelas bahwa setiap sumbangan harus mencantumkan informasi identitas penyumbang secara jelas, yang bertujuan untuk mencegah praktik politik uang atau penyalahgunaan dana kampanye. Transparansi ini adalah langkah preventif untuk menjamin bahwa setiap sumbangan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. (KHOLIK and C A R T O 2019)

Dengan adanya regulasi yang komprehensif seperti PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pelaksanaan pemilu diharapkan dapat berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, tetapi juga menjadi bukti nyata dari komitmen dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional. (Santoso 2018) Dengan adanya regulasi yang komprehensif seperti PKPU Nomor 14 Tahun 2024, pelaksanaan pemilu diharapkan dapat berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, tetapi juga menjadi bukti nyata dari komitmen dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional. (Santoso 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi literatur untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaporan dana kampanye dalam Pemilu Serentak Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Laporan Asuransi Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memverifikasi laporan tersebut. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis proses pelaporan dana kampanye, dengan menghubungkan hasil temuan dengan teori implementasi kebijakan yang relevan. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitasnya.

Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, yang mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika implementasi kebijakan pelaporan dana kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaporan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kendala dalam implementasi kebijakan tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis Data secara mendalam, dengan mengidentifikasi kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasi yang dilakukan oleh pasangan calon. Data yang telah dianalisis kemudian dikaitkan dengan teori yang ada untuk memberikan penafsiran yang lebih terarah mengenai dinamika implementasi kebijakan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan laporan yang disampaikan oleh pasangan calon dan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat keakuratan temuan penelitian. Selain itu, reliabilitas penelitian dijaga dengan cara memeriksa konsistensi data serta prosedur analisis yang digunakan, untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan diterapkan secara lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pelaporan dana kampanye serta memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme pelaporan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan dana kampanye dalam pemilu merupakan bagian penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Proses ini mencakup penyampaian tiga jenis laporan utama, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Semua laporan ini harus disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan sangat penting untuk diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pada tahap pertama, LADK berfungsi untuk melaporkan dana yang diterima oleh pasangan calon (paslon) sebelum dimulainya kampanye. Paslon diwajibkan untuk menyerahkan LADK dalam jangka waktu tertentu setelah mereka ditetapkan oleh KPU. Keterlambatan dalam penyampaian LADK dapat mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap peraturan, yang pada gilirannya dapat berujung pada sanksi administratif. Dalam praktiknya, meskipun ada peraturan yang tegas mengenai batas waktu, beberapa paslon mungkin mengalami kendala administratif atau teknis yang menyebabkan keterlambatan, namun hal ini dapat diantisipasi jika paslon memiliki sistem pengelolaan dana yang baik. Sebagai contoh, pasangan calon 02 melaporkan saldo akhir LADK mereka sebesar Rp 5.000.000. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada dana yang terkumpul, paslon ini berhasil mengelola dana kampanye dengan baik dan sesuai prosedur. Saldo ini juga menunjukkan kepatuhan mereka terhadap aturan KPU, yang penting untuk menjaga transparansi dan integritas dana kampanye. Selain itu, beberapa paslon melakukan perbaikan terhadap LADK yang mereka serahkan. Paslon 01 melakukan perbaikan dengan saldo Rp 254.999.999, dan Paslon 03 melaporkan perbaikan dengan saldo Rp 75.000.000. Perbaikan ini menunjukkan adanya pembaruan data yang sebelumnya mungkin belum lengkap atau akurat. Pengelolaan dana yang transparan, seperti yang tercermin dalam LADK, sangat penting untuk memastikan bahwa dana kampanye digunakan secara sah dan efisien. Pelaporan yang jelas dan pengawasan yang ketat membantu masyarakat dan pihak berwenang memantau aliran dana kampanye, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu.(KPU Provinsi Jawa Timur

2013)

LPSDK berfungsi untuk melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye selama masa kampanye berlangsung. Paslon harus melaporkan dengan jelas dan transparan semua sumber dana yang diterima, memastikan bahwa tidak ada sumbangan yang melanggar aturan, seperti sumbangan dari pihak asing atau badan hukum yang tidak memenuhi persyaratan. Kantor Akuntan Publik berperan dalam memverifikasi apakah paslon telah melaporkan penerimaan dana sesuai dengan ketentuan dan apakah ada pelanggaran terkait jumlah sumbangan atau asal-usul dana tersebut. Pengawasan ini penting untuk menilai apakah paslon patuh pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur batasan sumbangan dana kampanye.

Laporan LPSDK, pasangan calon 02 melaporkan saldo akhir dana kampanye sebesar Rp 1.276.500.000,00. Saldo ini menunjukkan bahwa paslon 02 berhasil mengelola dana kampanye dengan baik dan sesuai aturan. Besarnya dana ini juga menunjukkan paslon berhasil memperoleh sumbangan yang sah tanpa melanggar batasan yang ada. Selain itu, beberapa paslon melakukan perbaikan pada laporan mereka. Paslon 01 melaporkan perbaikan dengan saldo Rp 621.350.000,00, dan Paslon 03 melaporkan perbaikan dengan saldo Rp 475.000.000,00. Perbaikan ini menunjukkan bahwa data yang sebelumnya tidak lengkap atau akurat telah diperbaiki untuk memastikan semuanya sesuai dengan ketentuan. Perbaikan ini penting agar laporan dana kampanye tetap transparan dan akurat. Dengan laporan yang jelas dan tepat, paslon dapat memastikan pengelolaan dana kampanye yang baik dan sesuai dengan peraturan. Pengawasan dari Kantor Akuntan Publik juga memastikan tidak ada pelanggaran dalam penerimaan dana, dan jika ada kesalahan, bisa diperbaiki sebelum batas waktu yang ditetapkan.(TIMUR 2024)

Tahap akhir, paslon harus mengajukan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang berisi laporan rinci tentang semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye selama pemilu. Laporan ini harus mencakup semua transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, dan harus diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan KPU. Keterlambatan dalam pengumpulan LPPDK bisa menunjukkan ketidakpatuhan dan mempengaruhi penilaian KPU terhadap kredibilitas paslon. Contoh, saldo akhir LPPDK Paslon 01 adalah Rp 4.949.885,28, Paslon 02 adalah Rp 3.365.674,14, dan Paslon 03 adalah Rp 121.861.507,00. Angka-angka ini menunjukkan sisa dana yang belum digunakan oleh masing-masing paslon dan memberikan gambaran bagaimana dana kampanye dikelola selama kampanye. Kantor Akuntan Publik bertugas memeriksa laporan untuk memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai aturan dan tidak ada penyalahgunaan dana. Audit ini penting agar laporan yang diserahkan akurat dan sesuai dengan kenyataan, serta untuk mencegah adanya kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan dana.(KPU PROVINSI JAWA TIMUR 2024)

Secara keseluruhan, meskipun paslon wajib menyampaikan laporan dana kampanye tepat waktu dan sesuai ketentuan, kenyataannya, tidak semua paslon selalu tepat waktu dan patuh terhadap peraturan tersebut. Keterlambatan dalam pengumpulan laporan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana kampanye dapat menciptakan risiko hukum dan merusak reputasi paslon. Oleh karena itu, peran Kantor Akuntan Publik dalam melakukan audit menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa laporan yang diajukan oleh paslon benar-benar mencerminkan penggunaan dana yang sah dan transparan, serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Pelaporan dana kampanye dalam pemilu merupakan bagian penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Proses ini mencakup penyampaian tiga jenis laporan utama, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Semua laporan ini harus disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan sangat penting untuk diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.(Rahmatika 2021)

Teori implementasi kebijakan menurut George Edward III mencakup empat indikator utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi,

dan Struktur Birokrasi. Penerapan teori ini dalam konteks pelaporan dana kampanye Pilkada Jawa Timur 2024 memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pelaporan dana kampanye telah diimplementasikan dengan baik. Melalui analisis mendalam terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon, dapat dilihat sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan secara efektif dan transparan. (Setiyowati and Reviandani 2024)

Komunikasi menurut George Edward III, yang menekankan pentingnya kejelasan informasi untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, relevan dengan temuan penelitian terhadulu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blora. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi intensif dan bimbingan teknis secara berkala kepada tim kampanye mampu meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan dana kampanye. Dalam konteks pelaporan dana kampanye, komunikasi yang efektif antara KPU dan pasangan calon, seperti penyampaian informasi mengenai persyaratan pelaporan, telah membantu sebagian besar pasangan calon mematuhi ketentuan yang berlaku. Mayoritas pasangan calon berhasil mengajukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai jadwal. Penelitian KPU Blora juga sejalan dengan kasus pasangan calon nomor urut 01 dan 03 yang, meskipun mengalami ketidaksesuaian dalam tahap awal, akhirnya dapat menyerahkan laporan perbaikan tepat waktu berkat komunikasi yang jelas dan dukungan teknis yang diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam pelaporan dana kampanye tidak hanya bergantung pada kepatuhan pasangan calon, tetapi juga pada efektivitas komunikasi dan bimbingan yang diberikan oleh KPU sebagai institusi pengawas. (Danang Sa'adawisna and Bayu Karunia Putra 2023)

Sumber daya yang memadai memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam pelaporan dana kampanye. George Edward III menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya, baik manusia, finansial, maupun infrastruktur, sangat memengaruhi hasil kebijakan. Dalam konteks ini, penelitian di KPU Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa tim kampanye pasangan calon secara umum telah melibatkan akuntan publik dan tim keuangan yang kompeten untuk menyusun laporan dana kampanye. Hal ini terlihat dari pengajuan laporan yang memenuhi peraturan dengan rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang lengkap. Namun, kasus keterlambatan pelaporan LADK dan LPSDK oleh Pasangan Calon nomor urut 01 dan 03 menunjukkan adanya kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia atau koordinasi internal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dien Noviany Rahmatika, yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman teknis oleh tim kampanye serta lemahnya pengawasan menjadi hambatan utama dalam pelaporan dana kampanye. Penelitian Rahmatika menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan mekanisme pengawasan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, sebuah rekomendasi yang relevan untuk KPU Provinsi Jawa Timur. (KPU PROVINSI JAWA TIMUR 2024)

Meskipun infrastruktur pelaporan, seperti sistem pengajuan laporan dan audit oleh kantor akuntan publik, sudah cukup mendukung, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan dalam pengelolaan sumber daya manusia atau sistem internal dapat menghambat pelaporan yang tepat waktu. Keterkaitan antara temuan penelitian di KPU Provinsi Jawa Timur dan penelitian Rahmatika menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya. Sinergi antara kapasitas sumber daya manusia, kejelasan regulasi, dan penguatan sistem pengawasan yang lebih proaktif menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye. (Sunarso et al. 2022)

Disposisi pasangan calon (paslon) terhadap pelaporan dana kampanye menunjukkan variasi yang signifikan. Penelitian ini menyoroti sikap, motivasi, dan komitmen paslon 01, 02, dan 03 dalam mematuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaporan dana kampanye. Paslon 01 dan 03, yang terlambat dalam mengajukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), menunjukkan adanya

kelemahan dalam disposisi mereka terhadap pentingnya transparansi dan ketepatan waktu dalam pelaporan. Meskipun pada akhirnya mereka mengajukan laporan perbaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, keterlambatan ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap proses pelaporan yang sesuai aturan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya koordinasi dalam tim kampanye atau kelemahan dalam kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan dan pengajuan laporan. Dampaknya, meskipun laporan perbaikan akhirnya diajukan tepat waktu, keterlambatan tersebut dapat memengaruhi citra mereka dan menurunkan tingkat akuntabilitas di mata publik. Sebaliknya, paslon 02 menunjukkan disposisi yang lebih baik dalam hal pelaporan dana kampanye. Paslon ini mengajukan LADK dan LPSDK sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa adanya keterlambatan atau laporan perbaikan. (Rudi Hermanto 2020)

Hal ini mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, serta menunjukkan bahwa tim kampanye paslon 02 memiliki disposisi yang positif dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Paslon ini secara konsisten menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, yang pada gilirannya berkontribusi pada penciptaan citra yang baik dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Melalui penelitian ini, dapat dilihat bahwa disposisi dari masing-masing pasangan calon, baik dari segi sikap terhadap pelaporan dana kampanye maupun komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pelaporan dana kampanye. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Dien Noviany Rahmatika, disposisi yang baik dan budaya organisasi yang mendukung transparansi dan etika dalam pengelolaan dana kampanye berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan mengurangi praktik tidak transparan. Penelitian di KPU Provinsi Jawa Timur juga mendukung hal tersebut, karena pasangan calon yang menunjukkan disposisi positif dalam pelaporan dana kampanye lebih mampu memenuhi kewajiban pelaporan dengan baik dan tepat waktu, yang berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi dalam proses kampanye. (Rizal 2021)

Struktur birokrasi dalam pengelolaan keuangan partai politik dan praktik pelaporan dana kampanye di KPU Jawa Timur memiliki keterkaitan yang erat dalam memahami bagaimana organisasi yang terstruktur dapat memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pengelolaan keuangan partai politik, struktur birokrasi yang baik mencakup hierarki organisasi yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta mekanisme pengawasan dan audit yang kuat. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pelaporan dana kampanye di KPU Jawa Timur, di mana prosedur birokrasi yang terstruktur memainkan peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Struktur birokrasi di KPU Jawa Timur dirancang untuk mendukung implementasi kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tim kampanye pasangan calon dan kantor akuntan publik. Proses penerimaan laporan dana kampanye melalui sistem yang terorganisir, disertai mekanisme audit independen oleh akuntan publik, mencerminkan pentingnya pengawasan yang ketat sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Dien Noviany Rahmatika. Penelitian Rahmatika juga menekankan bahwa pembagian tugas yang jelas dan prosedur internal yang baik dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana. (Rahmatika 2021)

KPU Jawa Timur telah menunjukkan bahwa mekanisme audit dan verifikasi yang diterapkan membantu memastikan penggunaan dana kampanye sesuai regulasi. Selain itu, Rahmatika menyoroti pentingnya komunikasi internal yang efektif dalam struktur birokrasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan anggota organisasi terhadap kebijakan yang ada. Hal ini relevan dengan temuan di KPU Jawa Timur, di mana peningkatan koordinasi internal di tingkat tim kampanye pasangan calon dapat membantu mengatasi tantangan seperti keterlambatan laporan. Dengan memprioritaskan komunikasi yang efektif, struktur birokrasi dapat berjalan lebih efisien, sehingga meminimalisir hambatan dalam pelaporan dana kampanye. Secara keseluruhan, baik penelitian Rahmatika maupun pelaksanaan di KPU Jawa Timur menegaskan bahwa struktur birokrasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, dan komunikasi yang efektif adalah elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan, baik dalam konteks partai politik maupun

pelaporan dana kampanye.(Rahmatika 2021).

KESIMPULAN

Pelaporan dana kampanye pada Pilkada Jawa Timur 2024 sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye. Proses pelaporan, yang melibatkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun sebagian besar pasangan calon mematuhi ketentuan pelaporan, keterlambatan yang terjadi pada beberapa paslon menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam komunikasi internal, koordinasi tim, serta pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pelaporan yang digunakan. Peran Kantor Akuntan Publik dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan kampanye sangat krusial untuk menjamin keakuratan dan mencegah penyalahgunaan dana.

Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan partai politik dan pelaporan dana kampanye di KPU Jawa Timur, keempat faktor ini saling berinteraksi dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Komunikasi yang efektif antara KPU, tim kampanye, dan pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan pemahaman yang seragam terhadap regulasi yang berlaku. Sumber daya, baik dalam bentuk tenaga ahli maupun infrastruktur pelaporan, turut berperan dalam kelancaran proses administrasi dan audit dana kampanye. Disposisi, atau sikap dan komitmen dari para pemangku kepentingan seperti KPU dan pasangan calon, memengaruhi sejauh mana aturan dijalankan secara konsisten. Terakhir, struktur birokrasi yang jelas dan efisien, dengan mekanisme pengawasan yang ketat, berkontribusi dalam memastikan bahwa setiap proses pelaporan dana kampanye berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang optimal dalam pengelolaan dana kampanye dapat tercapai apabila keempat faktor ini berjalan secara sinergis dan diperkuat melalui koordinasi yang efektif di antara seluruh aktor yang terlibat.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelaporan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara KPU dan pasangan calon, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta komitmen dari pihak-pihak terkait untuk mematuhi ketentuan yang ada. Untuk itu, koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait, pemahaman yang lebih mendalam terhadap prosedur yang berlaku, serta pengelolaan sumber daya yang lebih optimal sangat diperlukan agar pelaksanaan pemilu semakin transparan dan akuntabel. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data yang terbatas pada Pilkada Jawa Timur 2024, serta ketergantungan pada laporan yang disampaikan oleh pasangan calon dan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik. Penelitian lebih lanjut bisa mengeksplorasi perbandingan antara daerah atau memperluas cakupan sampel untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan dana kampanye di tingkat nasional. Penelitian selanjutnya juga dapat menggali lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh tim kampanye dalam menyusun laporan dana kampanye, serta efektivitas prosedur pelaporan yang ada. (Nusantara 2019)

Secara operasional, disarankan agar KPU meningkatkan koordinasi dengan pasangan calon dan tim kampanye melalui penyuluhan yang lebih intensif mengenai prosedur pelaporan untuk mengurangi keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, perbaikan sistem pelaporan yang lebih efisien dan user-friendly dapat dipertimbangkan agar pasangan calon dapat melaporkan dana kampanye secara tepat waktu dan akurat. Peningkatan kapasitas tim kampanye dalam hal sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang lebih baik, juga diperlukan untuk memastikan laporan yang disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terakhir, audit yang lebih mendalam dan terstruktur oleh Kantor Akuntan Publik juga perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan

dana sejak dini. (Rudi Hermanto 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Danang Sa'adawisna, and Bayu Karunia Putra. 2023. "Political Education To Increase Beginner Voter Participation in the 2019 General Elections." *Awang Long Law Review* 5(2): 419-31.
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan Desrinelti." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6(1): 83.
- Hidayat, Al Fatah. 2024. "Urgensi Pengaturan Laporan Dana Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia." : 1-8.
- KHOLIK, SAEFUL, and C A R T O C A R T O. 2019. "Kebijakan Menteri Dalam Negeri Tentang Persyaratan Pengangkatan Penjabat Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Problematika Hukum* 3(1): 65.
- KPU Provinsi Jawa Timur. 2013. "PELAPORAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE."
- KPU PROVINSI JAWA TIMUR. 2024. "HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024." : 1-23.
- Nusantara, Galuh Cahya. 2019. "Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689-99.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Dana Kampanye
- Rahmatika, Dien Noviany. 2021. "Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik." *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 13(1): 97-107.
- Rizal, Akhmad. 2021. "Pilkada Langsung Dan Penguatan Demokrasi Lokal Di Indonesia." *Jurnal Neo Societal* 6(4): 291-300.
- Rudi Hermanto. 2020. "Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1(2): 1-23.
- Santoso, Bibit. 2018. "Menata Kebijakan Publik Yang Tepat Agar Tidak Terjadi Gejolak Di Masyarakat Bila Diundangkan." *Jurnal Pemerintahan* 13(1): 36-53.
- Setiyowati, Mita Dwi, and Oktarizka Reviandani. 2024. "Implementasi Nilai Analisis Beban Kerja Dalam Penentuan Jumlah Pegawai Di Bapenda Kota Surabaya." 18: 157-70.
- Sunarso et al. 2022. "Elections as a Means of Citizens Political Education: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia." *Cakrawala Pendidikan* 41(1): 129-41.
- TIMUR, KPU PROVINSI JAWA. 2024. "PELAPORAN LAPORAN SUMBANGAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE."
- Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.